

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengabulkan permohonan pembatalan poligami perkara Nomor:1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr. adalah Bahwa perkawinan poligami yang dilakukan oleh Termohon dengan Turut Termohon I dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon (istri) dan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. serta Termohon dalam melangsungkan poligaminya telah memalsukan identitas sebagai perjaka. Fakta tersebut diperkuat dengan keterangan dari Pemohon serta Termohon dan bukti KTP dari Termohon saat di Persidangan.
2. Kedudukan anak akibat adanya pembatalan perkawinan orang tuanya, tidak berlaku terhadap anak-anak. Ketika perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya suatu perkawinan ayah dan ibu tidak berlaku surut terhadap anak. Orang tua tetap memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak tertuang dalam pasal 26 UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu, mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.

3. Dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan poligami tanpa izin dari isteri pertama ini dapat dibatalkan. Karena salah satu syarat melakukan poligami adalah mendapatkan izin dari isteri pertama dengan cara mengajukan ke Pengadilan di mana ia bertempat tinggal. Jika dikorelasikan dengan putusan Nomor.1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr, putusan yang dijatuhkan oleh hakim ini sudah tepat. Karena dalam persidangan, suami ketika menikahi isteri kedua, terbukti tanpa adanya izin dari isteri pertama, perkawinan ini melanggar pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan seseorang laki-laki tanpa ada izin dari Pengadilan Agama maka dapat dibatalkan.

B. SARAN

Adapun saran dari penyusun adalah:

1. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadarannya terhadap hukum yang berlaku. Jangan sampai menggunakan cara yang salah agar memperlancar urusan ataupun niatnya. Karena dibalik itu semua, banyak halhal negatif yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, tetaplah mengikuti persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan.

2. Kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan yaitu KUA, agar lebih teliti lagi dalam melakukan verifikasi berkas calon pengantin. Jangan sampai pihak KUA lalai dalam melakukan verifikasi berkas para calon pengantin. Sehingga dengan kelalaian itu akan berujung fatal dan bisa merugikan pihak-pihak lain

